

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT X telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan aturan perpajakan dengan aturan PMK 101/ PMK.010/ 2016.
2. PT X telah melakukan pemotongan sesuai dengan aturan Undang – Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. PT X didalam Pelaporan PPh 21 tidak mengalami keterlambatan lapor, PT X melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak mengalami keterlambatan lapor, karena PT X melaporkan pada tanggal 09 Januari 2017. PT X telah melakukan pelaporan sesuai dengan aturan PMK 242/ PMK.03/ 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran.

3.2 Saran

Saran untuk PT X sebagai berikut:

1. Selalu mengupdate peraturan Undang – Undang Perpajakan.
2. Penerapan dan pemanfaatan peraturan perpajakan dengan efektif dan tetap membantu perusahaan untuk mengatur alokasi dana perusahaan dengan baik.